



Mengingat

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- : 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025;
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-022.03.2.403854/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat,



I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN
BARAT

Penanggung Jawab : Kepala BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sekretaris : 1. Nazwa Alayda Azzahra, A.Md.Tra
2. Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.

Anggota : 1. Hanisa Yustria Abidah, A.Md.T.
2. Wibowo Adi Sutrisno, A.Md.LLASDP
3. Wahyu Fajrian, A.Md.T
4. Yueyi Andara, A.Md.Tra
5. Fenny Widiyasari, S.E
6. Ilma Amala, S.T



Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat,

I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* kepada Penanggung Jawab;
3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Evaluasi Mandiri Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - d. Melakukan inventarisasi hasil Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.

4. Anggota mempunyai tugas:
- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait Evaluasi Mandiri dokumen SAKIP dan *e-Performance*;
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.



Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat,

I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001